

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan : PT Rangau Abdinusa
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 170/Menhut-II/2009 Tanggal 14 April 2009
Luas : ± 29.920 Ha
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-137
Masa berlaku : 28 Oktober 2013 s/d 27 Oktober 2016

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT Rangau Abdinusa yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 25 Januari 2016, sehingga **Sertifikat Legalitas Kayu PT Rangau Abdinusa berlaku kembali (re-instatement)**.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 064.3/SKEP-MUTU/IV/16

Tentang
PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
IUPHHK-HA PT RANGAU ABDINUSA
KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Rantau Abdinusa.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
3. Surat Keputusan No. 063.06/MUTU/IV/2016 Tanggal 18 April 2016 Perihal Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Rantau Abdinusa
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kontrak No. 111.3/LVLK-MUTU/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Rantau Abdinusa.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 306.3/SKEP-MUTU/XI/13 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pemberian S-LK PT Rantau Abdinusa.

